

## PERAN HUKUM POSITIF DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM POLEMIC TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>,  
Samantha Elizabeth Fitzgerald<sup>3</sup>, Putri Khalisha Humaira Yusuf<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: imeldam@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: adea@fh.untar.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: samantha.205210147@stu.untar.ac.id

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: putri.205210155@stu.untar.ac.id

### ABSTRACT

*The rapid development of technology has resulted in one of the most recent innovations, specifically in the field of financial technology, namely online loans. Online loans are a more modern form when compared to conventional loans. The difference lies in the ease with which the debtor gets a loan and the type of media used. The process is considered very practical compared to conventional loan services which require clients to meet in-person and prepare all administrative requirements. As the bearer of digital economy, many economic processes in Indonesia are now being carried out virtually. The "Three Ways Digitalization Transforms The Economy" scheme explains the Indonesian economic traffic. First, in terms of the market, the sellers and buyers no longer meet face-to-face hence the market reach now becomes wider. In addition, digitalization also opens up opportunities for online loan offerings, causing financial transactions for products offered to become increasingly global. This research concludes: Online-legal transactions (licensed), registered and supervised by OJK. Loans using information technology between the lender and the recipient of the electronic contract loan. This model agreement has weaknesses, including: the parties do not meet in-person, subjective assessment of the risk of payment returns, collection of late payments, the principle of appropriateness of business ethics. On the other hand, there are regulations for implementing the OJK Implementing Regulations for business activities for lending and borrowing money, the Information and Electronic Transaction Law and in the future the Draft Information Technology-Based Financial Services Legislation is being prepared.*

**Keywords:** *Online, loans, digitalization, electronic, contracts.*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat kembali menghasilkan salah satu inovasi terbarunya, khususnya pada bidang *financial technology* (fintech) yaitu pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan bentuk yang lebih modern jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Perbedaannya terdapat pada kemudahan debitur untuk mendapatkan pinjaman serta jenis media yang digunakan. Tak terhitung sekian banyak orang yang beralih menggunakan pinjaman *online* karena transaksi yang dilakukan secara daring. Sehingga, proses tersebut terbilang sangatlah praktis dibandingkan dengan pelayanan jasa pinjaman secara konvensional yang mengharuskan para kliennya untuk bertemu secara langsung dan menyiapkan segala persyaratan administrasi yang dinilai kurang efisien dan aksesibel. Sebagai pengemban ekonomi digital banyak mengubah proses ekonomi di Indonesia diawali dilakukan secara konvensional dan sekarang dilakukan secara virtual. Skema "Three Ways Digitalisation Transforms The Economy" menguraikan lalu lintas perekonomian Indonesia. Pertama, dari segi *market*, pihak penjual dan pembeli bertemu tidak lagi dibatasi secara tatap muka sehingga jangkauan pasar menjadi semakin luas. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang adanya penawaran pinjaman *online* menyebabkan transaksi keuangan terhadap produk ditawarkan menjadi semakin global. Penelitian ini berkesimpulan: Transaksi *online-legal* (berizin), terdaftar dan diawasi oleh OJK. Transaksi pinjam-meminjam uang dengan memakai teknologi informasi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman kontrak elektronik. Perjanjian model ini mempunyai kelemahan, antara lain: para pihak tidak bertemu secara langsung, penilaian subjektivitas terhadap risiko pengembalian pembayaran, penagihan keterlambatan pembayaran, prinsip kepatutan etika bisnis. Di lain pihak, sudah ada regulasi Peraturan Pelaksana OJK kegiatan bisnis layanan pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ke depannya disiapkan, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.


**Kata Kunci:** Pinjaman, *online*, digitalisasi, kontrak, elektronik.

## 1. PENDAHULUAN

*Digital technology is fast becoming the core of life, work, culture and identity in Indonesia. In a young nation with a median age of 28 and a rapidly growing urban middle class, Indonesians are using digital technologies in ways that have made the world take notice. In 2016 Indonesia had 76 million Facebook users, the fourth highest number in the world. Jakarta has been named the world's "most active city on Twitter", while other platforms such as Instagram WhatsApp, LINE, Path and Telegram are all being used in unique and dynamic ways (Edwin Jurrens and Ross Tapsell, 2017).*

Perkembangan teknologi yang sangat pesat kembali menghasilkan salah satu inovasi terbarunya, khususnya pada bidang *financial technology* (fintech) yaitu pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan bentuk yang lebih modern jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional. Perbedaannya terdapat pada kemudahan debitur untuk mendapatkan pinjaman serta jenis media yang digunakan. Tak terhitung sekian banyak orang yang beralih menggunakan pinjaman *online* karena transaksi yang dilakukan secara daring. Sehingga, proses tersebut terbilang sangatlah praktis dibandingkan dengan pelayanan jasa pinjaman secara konvensional yang mengharuskan para kliennya untuk berpergian dan menyiapkan persyaratan administrasi yang dinilai kurang efisien dan aksesibel.

*Digitalisation can diminish the market frictions faced by buyers and sellers in order to transact, such as the need to travel, meet and gather information. Frictions that have their origins in severe information asymmetry and frictions that have their origins in opportunistic behaviour that reduces overall welfare can impede trade (Gambar 1, Mari Pangestu and Grace Dewi, 2017).*



Gambar 1. *Three ways digitalisation transforms the economy*  
Sumber: *Authors, based on literature review, 2017.*

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dinyatakan bahwa pengertian transaksi elektronik merupakan “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik.” Perbuatan hukum berupa pembelian barang dan jasa secara *online* atau jaringan sistem elektronik.

Transaksi tersebut di atas ada di dalam kontrak *online*. Pinjaman ini akan melibatkan dua pihak atau lebih dengan posisi berbeda, yaitu peminjam dan dipinjamkan. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa “Kesepakatan mengikatkan dirinya.” Kesepakatan para pihak akan saling berhadapan di dalam platform berupa penawaran dan penerimaan (akseptasi). Selanjutnya,

ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang mengatur terkait pinjam-meminjam menyebutkan bahwa “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pinjaman *online* mengikuti aturan-aturan dasar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama mengenai perikatan. Pinjaman ini tentunya akan bersinggungan dengan unsur-unsur terdapat pada perjanjian. Hal ini tidak dapat ditiadakan, pinjaman akan mengatur para pihak, yaitu hak dan kewajiban di dalam perbuatan hukum dipilih. Artinya ada syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.

Namun, perihal pinjaman *online* seringkali menimbulkan polemik sebab “tidak ada” regulasi di Indonesia yang menangani dan mengawasi secara spesifik terkait aktivitas pinjaman *online*. Hal ini menyebabkan maraknya terjadi segala tindakan penyelewengan dalam transaksi pinjaman *online* seperti, penyebaran data pribadi oleh pihak perusahaan pinjaman *online* sebagai kreditur dan penunggakan pembayaran oleh pihak debitur. Selain itu, kurangnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi maraknya transaksi pinjaman *online* di Indonesia membuat semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam transaksi pinjaman *online* mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan masyarakat terkait penggunaan dana pinjaman *online* yang disertai oleh adanya kekosongan hukum. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan, baik pada sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka para penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut terkait Peran Hukum Positif dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Polemik Transaksi Pinjaman *Online* di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau penelitian doktrinal. Metode ini memandang hukum sebagai asas, norma, aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik sehingga dilakukan dengan cara: (1) menemukan dan mendeskripsikan permasalahan hukum yang diangkat; (2) mengolah data dan menganalisis masalah; dan (3) menyimpulkan analisis. Pendekatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah: (a) pendekatan perundang-undangan (peraturan) terutama KUHPerdara; (b) pendekatan konseptual (konsep-konsep dalam doktrin) khususnya tentang pinjam-meminjam; dan (c) pendekatan kasus (pelaksanaan norma) yaitu melihat implementasinya transaksi *online*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah: (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan (b) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, artikel, jurnal, dan media internet.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi sekarang ini memberi dampak kepada kehidupan manusia, terutama di era pandemi Covid-19. Teknologi tidak hanya digunakan untuk komunikasi, informasi perkembangan ilmu pengetahuan, transportasi, transaksi melainkan juga sebagai penggerak ekonomi pasar secara global. Pernyataan ini senada, yaitu sebagai berikut “*Technological advances have spurred the development of new products and services that appeal to a global audience. Leading examples include Wii and the iPhone. Emerging markets and developing economies also benefit from technological advances, partly through technological leapfrogging.*” (S. Tamer Cavusgil, ect. 2014).

Ekonomi digital memiliki peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia sebab didukung oleh berbagai aspek. Indonesia ialah negeri yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan total penduduk umur produktif menggapai lebih dari 191 juta atau 70,7%. Mayoritas dari mereka merupakan bagian dari generasi Z serta generasi milenial. Dari perspektif digital *user*, jumlah pemakai ponsel Indonesia sampai kini menjangkau 345,3 juta dengan penetrasi internet sebesar 73,7% serta *traffic* internet yang hadapi eskalasi 20% selama tahun 2020.

Perubahan dalam sistem ekonomi oleh ekonomi digital juga didukung dengan data yang diperoleh dari Bank Indonesia terkait perkembangan *e-commerce* sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Bank Indonesia memaparkan transaksi *e-commerce* pada tahun 2021 meningkat sebesar 50,8% dan memproyeksikan akan terus meningkat pada 2022 hingga mencapai Rp526 triliun, atau tumbuh 31,2% (Gambar 2). Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bagaimana perekonomian Indonesia mengalami revolusi yang distingtif. Pasar dan transaksi yang mengalami digitalisasi lalu sistem ekonomi yang kemudian juga semakin konsisten berkembang secara virtual didukung oleh subjek ekonomi yang terlibat menggalakkan pergeseran ini menunjukkan transformasi ekonomi dan penguatan ekonomi digital Indonesia.



Gambar 2. Grafik Perkembangan E-Commerce  
Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Sebagai pengemban ekonomi digital banyak mengubah proses dan aktivitas perniagaan di Indonesia, pada awal mula dilaksanakan secara konvensional dan sekarang dilakukan secara virtual. Sesuai dengan skema berjudul “*Three Ways Digitalisation Transforms The Economy*” (Mari Pangestu dan Grace Dewi, 2017), terlihat kesesuaian gejala perubahan masif dihadapi dalam lalu lintas perekonomian Indonesia terdampak dengan digitalisasi ini. Pertama, dari segi *market* atau pasar, pihak penjual dan pembeli yang ingin bertemu tidak lagi dibatasi secara tatap muka sehingga dalam kata lain, jangkauan pasar menjadi semakin luas. Selain itu, digitalisasi ini juga membuka peluang adanya penawaran pinjaman secara *online* menyebabkan transaksi keuangan terhadap produk ditawarkan menjadi semakin terbuka pada skala global.

Perkembangan *e-commerce* tidak akan lepas dari keberadaan *financial technology* atau yang sering disebut dengan *fintech* menurut OJK adalah “sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sementara itu, Bank

Indonesia memaparkan “*Financial technology/Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.” Berkaitan dengan transaksi pinjaman *online*, *financial technology* adalah terobosan dalam sektor jasa keuangan yang menjadi dasar dari berkembangnya pinjaman *online*. Keberadaan *financial technology* menjadi pendorong bagi sektor keuangan sehingga berbagai proses yang awalnya berlangsung secara konvensional mengalami inovasi sehingga menjadi modern.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (IT). Keberadaan undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum adanya transaksi elektronik, seperti dipenuhi syarat terjadinya transaksi ini mengharuskan adanya penerima; kontrak elektronik; dan penanda tangan. Hal ini memberikan arti diharuskan ada sesuatu hal tertentu disepakati bersama-para pihak melalui kontrak elektronik, yaitu terpenuhi syarat-syarat mengenai subjek hukum dan objek hukum merujuk secara khusus kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pinjaman secara *online* berbasis teknologi memuat aturan IT dan ketentuan KUHPperdata dalam mengikat di antara para pihak. Persyaratan tersebut berlaku secara *offline*, keharusan yang terpenuhi juga sistem pinjam-meminjam secara *online*.

Pinjam-meminjam uang kerap dilakukan oleh masyarakat dengan berlandaskan pada perjanjian baik tertulis ataupun melalui aplikasi yang ada. Terkadang seorang individu atau sekelompok orang memerlukan dana sehingga mereka menjadi pihak yang mengajukan pendanaan ke industri jasa keuangan konvensional, seperti Perbankan, Pasar Modal, ataupun Industri Pembiayaan. Namun, lembaga tersebut menolak pengajuannya sehingga terjadi peningkatan minat pinjam-meminjam oleh pihak-pihak yang pengajuannya ditolak atau pihak-pihak yang memerlukan dana kilat.

Pinjaman yang sudah dibahas sebelumnya akan melibatkan dua pihak atau lebih dengan posisi berbeda, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pasal 1320 KUHPperdata menyatakan bahwa “Kesepakatan mengikatkan dirinya.” Kesepakatan para pihak akan saling berhadapan di dalam platform berupa penawaran dan penerimaan (akseptasi). Selanjutnya, pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPperdata dan disebutkan bahwa “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Pasal ini memberikan penafsiran pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bersepakat lahirnya perjanjian pinjam-meminjam, sebagai berikut:

1. Subjek hukum terdiri pemberi pinjaman dan penerima pinjaman saling berhadapan.
2. Para pihak hadir *online* dengan iktikad baik.
3. Para pihak kesepakatan mengenai jumlah uang dipinjamkan beserta bunga dan dendanya.
4. Pembebanan hak dan kewajiban diketahui oleh kedua pihak secara sadar.
5. Hutang yang tercantum dalam perjanjian adalah sejumlah uang disepakati bersama.
6. Pelunasan hutang (pengembalian pinjaman) disesuaikan dengan jumlah uang yang dipinjam (diukur mata uang berlaku).

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*). Ketiga saling berhubungan erat satu dengan lainnya (Ridwan Khairandy,

2020) pada hubungan hukum dalam pelaksanaan prestasi, hukum melindungi kepentingan seseorang (Budi Untung, 2012) dan kepastian hukum.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan pinjaman *online* adalah layanan perjanjian pinjaman dalam bentuk “perjanjian baku” menggunakan teknologi informasi, para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik harus dapat mengetahui dokumen elektronik disajikan pada kontrak elektronik. Penerima pinjaman harus mengetahui dan paham benar mengenai informasi kontrak elektronik dalam aplikasi, apakah pinjaman *online* berizin (legal) ataukah pinjaman *online* tidak berizin (ilegal) pada suguhan aplikasi yang ada. Ini berarti prinsip perusahaan ini harus dipenuhi sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Selain itu, penerima pinjaman berkewajiban memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat; cakap; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerduta). Unsur perjanjian ini ada pada perjanjian penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman berwujud dokumen elektronik.

Pemilihan aplikasi pinjaman akan berkolerasi dengan status perusahaan sebagai pemberi pinjaman uang, apakah sudah terdaftar di OJK ataukah belum terdaftar di OJK sehingga pengawasannya diawasi oleh OJK. Ini berarti prinsip perusahaan ini harus dipenuhi sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Selain itu, penerima pinjaman berkewajiban memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat; cakap; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerduta). Unsur perjanjian ini ada pada perjanjian penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pemberi pinjaman berwujud dokumen elektronik.

Perjanjian tidak hanya dibuat, tetapi juga dilakukan secara elektronik melalui media komunikasi elektronik. Dengan demikian, memberlakukan persyaratan umum pada penyedia layanan untuk memberikan penjelasan yang jelas, sebelum penutupan kontrak, tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan kontrak secara *online*, untuk memastikan “persetujuan penuh dan diinformasikan.” Diperlukan prinsip proporsionalitas yang berfungsi sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya” (Luh Nila Winarni, 2016). Kesanggupan pengembalian pembayaran terhadap peminjam uang merupakan hal “sensitif” bagi pemberi pinjaman ke pemberi pinjaman.

Hal ini bertujuan para pihak melakukan perjanjian didasari keinginan masing-masing hadir dapat mewujudkan kebutuhan yang saling menguntungkan.

Pihak OJK sudah menyediakan formulir 3-B menjadi kesatuan terikat pendaftaran dan perizinan berupa kewajiban “Laporan Bulanan Kinerja Penyelenggara Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi dalam Bentuk Dokumen Fisik dan Dokumen Elektronik.” sebagai contoh pada kolom utama uraian di bawah ini (Tabel 1):

Tabel 1. Formulir 3-B.

Permohonan Pinjaman	Persetujuan Pinjaman
a. Jumlah orang	a. Jumlah orang
b. Jumlah perusahaan	b. Jumlah perusahaan
c. Jumlah uang (Rp Juta)	c. Jumlah uang
d. Rata-rata tertimbang bunga (%)	d. Rata-rata tertimbang bunga
e. Rata-rata tertimbang tenor (%)	e. Rata-rata tertimbang tenor

Status Pinjaman	Status Akumulasi Pinjaman
a. Rata-rata status lancar	a. Jumlah orang
b. Rata-rata status tidak lancar	b. Jumlah perusahaan
c. Rata-rata kredit macet	c. Jumlah uang
	d. Rata-rata tertimbang tingkat bunga
	e. Rata-rata tertimbang tenor
	f. Rata-rata status lancar
	g. Rata-rata status tidak lancar
	h. Rata-rata kredit macet

Sumber: OJK, 2022.

Formulir ini disediakan oleh OJK dan penyelenggara berkewajiban mengisi formulir segala kegiatan pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, selanjutnya menjadi laporan bulanan. Formulir ini adalah dokumen perjanjian disetujui para pihak dalam penutupan kontrak. Keunggulan utama adanya dokumen perjanjian ini para pihak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan secara *online* adalah:

1. Keperluan para pihak.
2. Tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi.
3. Penilaian risiko terhadap para pihak.
4. Pengiriman informasi tagihan (*collection*).
5. Penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak.
6. Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak.

Sampai saat ini, peraturan OJK dalam kegiatan usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur syarat, antara lain: meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan pengguna, misalnya: penyalahgunaan dana dan data pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional, sebagai contoh kegiatan *money laundering*, pendanaan terorisme, dan kendala pada stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, posisi OJK berada dalam ekonomi digital, sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi, pengendalian dan pemantauan yang dijalankan oleh OJK sangat menonjol dalam sistem ekonomi. Namun, tanggung jawabnya pun tidak dibatasi hanya sampai sistem ekonomi, melainkan terdapat dalam pasar dan transaksi juga. Melindungi para konsumen dan masyarakat umum dalam bertransaksi merupakan kewajiban OJK. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya (Pasal 28 (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). Artinya apabila ditemukan lembaga-lembaga dalam sektor keuangan yang beroperasi secara ilegal dan merugikan lalu lintas transaksi di masyarakat maka OJK mempunyai otoritas untuk menangani kasus tersebut.
2. Aspek pasar dan transaksi, OJK memiliki tugas untuk mengawasi lalu lintas keuangan dalam ranah pasar seperti *e-commerce* agar tidak ada pelaku ekonomi yang bertindak secara tidak adil. Dalam suatu pasar virtual, potensi pelaku ekonomi untuk memanfaatkan celah-celah yang ada demi mendapatkan keuntungan sangat rentan terjadi. Itu mengapa OJK pun memiliki andil sebab ketika tindakan kriminal terjadi dalam ranah pasar lalu kemudian tidak ditanggapi dan meluas maka akan berdampak pada sistem ekonomi dan lalu lintas transaksi Indonesia. Alhasil, seluruh tatanan perekonomian Indonesia mampu terdampak akibat ketiadaan pengawasan OJK dalam ranah pasar.

Dengan demikian, OJK berperan penting untuk mengatur dan mengawasi ketiga komponen ekonomi digital, yaitu *market, transaction, and economy system*.

#### 4. KESIMPULAN

Transaksi *online-legal* (berizin) adalah transaksi pinjam-meminjam uang dengan memakai teknologi informasi. Layanan peminjam ini terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berkeinginan dan berkehendak untuk terikat kontrak elektronik. Perjanjian model ini mempunyai kelemahan, antara lain: para pihak tidak bertemu secara langsung, penilaian subjektivitas terhadap risiko prestasi, penagihan keterlambatan pembayaran, prinsip kepatutan etika bisnis. Di lain pihak, sudah ada regulasi Peraturan Pelaksana OJK kegiatan bisnis layanan pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ke depannya aturan khusus, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terwujudnya karya ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lainnya sudah ikut mendukung proses realisasi pengabdian kepada masyarakat ini.

#### REFERENSI

##### Buku

- Jurrens, E. & Tapsell, R. (2017). "Challenges and Opportunities of The Digital 'Revolution' in Indonesia." Edited by Edwin Jurrens and Ross Tapsell. *Digital Indonesia: Connectivity And Divergence*. ISEAS, Singapore.
- Khairandy, R. (2020). *Gagasan Tiga Asas Yang Penting Dalam Hukum Kontrak Dan Penafsiran Kontrak*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Pangestu, M. & Dewi, G. (2017). "Indonesia and the digital economy: creative destruction, opportunities, and challenges." Edited by Edwin Jurrens and Ross Tapsell. *Digital Indonesia: Connectivity And Divergence*. ISEAS, Singapore.
- Simanjuntak, R. (2018). *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Kontan, Jakarta.
- Untung, B. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- Winarni, L. N. (2016). *Prinsip Itikad Baik Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak*. Udayana University Press, Bali.

##### Jurnal

- Bank Indonesia. (2018). "Mengenal Financial Teknologi." <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Bank Indonesia. (2022). "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021." [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI\\_2021.pdf#search=perkembangan%20transaksi%20e%2Dcommerce%20di%20indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2021.pdf#search=perkembangan%20transaksi%20e%2Dcommerce%20di%20indonesia)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). "Tugas Otoritas Jasa Keuangan." <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "FAQ Fintech Lending." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>